

352.13

4121

u e1

**KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG**



Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

H. Zaenal Abidin, SH

B48 000135

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
DESEMBER
2002**

UPT-PUSTAK UNDIP

Lamp 2

TESIS


**KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh

**H. Zaenal Abidin, SH
B4B 000135**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 25 Pebruari 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diterima

Menyetujui,
Pembimbing




**NOOR RAHARDJO, SH, M, Hum
NIP. 130.675.153**

Mengetahui,
Ketua Program
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. SUGANGGA, SH
NIP. 130.359.063**

Lamp 3



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2002

H. Zaenal Abidin, SH

KATA PENGANTAR

Pertama-tama adalah rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta ini atas kekuatan, kemampuan dan kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga tugas akhir berupa tesis yang berjudul :

KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keberhasilan menyelesaikan tesis sekaligus mengakhiri studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. **Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kendal**, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar.
2. **Bapak Noor Rahardjo, SH, M.Hum** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
3. **Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Undip, yang telah memberikan pengarahan dan masukannya dalam penulisan tesis ini.

4. **Bapak R. Suharto, SH. M.Hum.** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah memberikan pengarahan dan masukannya dalam penulisan tesis ini.
5. **Bapak Drs. Saman Kadarisman**, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang beserta staf, yang telah membantu penulis dengan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tesis ini.
6. **Ny. Soesenny**, istriku tercinta yang dengan setia dan tabah mendampingiku dalam suka maupun duka serta terus memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Anak-anakku, **Fran Ardiansyah, ST, Rifki Kurniawan, Aryadi Hantoro, Niza Royyan Adi Nugroho**, yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. **Para Dosen dan seluruh staf pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Undip** yang telah memberikan kuliah dan pelayanan kepada kami sejak tahap matrikulasi hingga akhir studi.
9. Orang tuaku, **Ibu Hj. Saodah, kakak serta adik-adikku** yang senantiasa berdoa untuk penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. **Sekretaris, para Kabid dan seluruh staf di jajaran BAWASDA Kab Kendal** yang mendorong dan memberikan semangat bagi penulis sehingga akhir studi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan, hanyalah doa dan harapan, kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan BarokahNya kepada kita sekalian.

Semarang, Desember 2002

Penulis

H. Zaenal Abidin, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Definisi Kebijakan	15
B. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
C. Fungsi Pendapatan Daerah	17
D. Sumber Pendapatan Daerah	18
E. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah	22

F. Pengertian Retribusi Daerah	30
G. Otonomi Daerah	30
H. Peranan PAD Terhadap Otonomi Daerah	33
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian	36
B. Ruang Lingkup dan Responden Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisis	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Perkembangan Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	41
B. Pengaruh Kondisi Perekonomian Daerah terhadap PAD	43
C. Upaya Peningkatan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	49
D. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Otonomi Daerah	58
E. Perencanaan Strategik Dalam Menentukan Kebijakan	58
BAB V : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

RINGKASAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman/Lampiran
Tabel I.1. Jenis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 1998/1999 s/d tahun 2002	Lampiran
Tabel II.1 Ukuran Kemampuan Daerah Otonom	35
Tabel IV.1 Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 1998/1999 s/d Tahun 2002 (dalam prosen)	Lampiran
Tabel IV.2 Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 1998/1999 s/d Tahun 2002 (dalam prosen)	Lampiran

INTISARI

Kota Semarang adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, cukup potensial dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi diperlukan berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang harus dilaksanakan.

Sejauh mana kemampuan PAD Kota Semarang membiayai rumah tangga daerahnya dan jenis-jenis PAD mana yang berpotensi menaikan PAD sehingga meningkatkan rasionya terhadap total penerimaan APBD dan kebijakan apa yang dilaksanakannya serta pengaruh/dampaknya merupakan tujuan dari penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibandingkan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan APBD selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001 dan 2002, juga dibandingkan kemampuan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk/ berkembang, dan kontribusinya masing-masing selama 5 tahun.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka produk hukum tersebut telah menjadi landasan yang kuat untuk menetapkan pungutan di daerah. Dalam hal ini pungutan yang merupakan bagi hasil antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten atau Kota.

Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 merupakan aparat Pemerintah Kota Semarang yang tugas dan fungsinya antara lain untuk mengelola PAD. Kebijakan dan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah upaya meningkatkan PAD untuk menopang atau mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

ABSTRACT ~

Semarang city is one of 35 regencies / towns in Central Java Province has an enough potency in increasing region original income (PAD).

Existing movement of Government system from the centralization to decentralization, it is needed many policies and efforts should be carried out.

As fas as the ability of region original in come (PAD) of Semarang City to charge it's region house keeping and which kinds of region original income (PAD) has a potency to increase it, in order to increase it's ratio to the total acceptance of Region Budget and Purchase (APBD) and what policies are carred out and it's influence is the aim (goal) of this research. To gain the aim (goal), we need to compare between total region original in come (PAD) to the total acceptance of region budget for five (5) years, i.e. 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001 and, 2002. It is also compared with the ability of many kinds of region taxes and region retribution to develop and each contribution for five (5) years.

Being it's published regulation of law no : 34 / 2000 regulates the movement of Regulation of law no : 18 / 1997 about region taxes, retribution and Government regulation no : 65 / 2001 and no : 66 / 2001 so the law (regulation) product has been a strong basement to decide collection in the district. In this case the quote which is a profit taking between Province Government and Regency City.

The region finance management officer which has been found based on the region regulation no : 2 / 2001, are Semarang Government officers which theis duties and function that is to manage region original income. The policies and problems which are faced in it's carrying out is an effort to increase region original income to support the carrying out of region outonomy in Semarang City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan dana pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dibutuhkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menjadi salah satu kekuatan yang mutlak dalam pembangunan daerah, terutama potensi pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Usaha-usaha yang terkait dengan peningkatan kinerja dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan PAD perlu terus menerus dipacu, namun jangan sampai berdampak memberatkan masyarakat, serta biaya ekonomi meningkat.

Sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tiap-tiap daerah mendapat kesempatan untuk menggali pendapatannya di daerahnya. Pada waktu itu segala upaya terkesan dilakukan untuk mengeruk rupiah dari berbagai sektor yang bisa digali. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, sebagai kelanjutan dari reformasi Undang-undang perpajakan 1994 yang memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi. Untuk itulah Undang-undang Nomor 18 tahun

1997, dikeluarkan dengan pembatasan-pembatasan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang boleh dipungut oleh Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten. Hal ini agar investor tidak mengalami ekonomi biaya tinggi.

Sesuai tuntutan otonomi daerah, dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang membuka kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, namun dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan h.

Tiga tahun setelah itu diterbitkan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000. Undang-undang itu mengatur tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001. Kedua produk hukum tersebut terakhir telah menjadi landasan yang kuat untuk menetapkan pungutan di daerah. Dalam hal ini pungutan yang merupakan bagi hasil antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal tersebut diatas sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Peralihan sistem Pemerintahan dari Pusat yang mengatur (sentralistis) menuju Daerah yang mengatur (desentralistis) mengandung berbagai kebijakan dan upaya yang harus dilaksanakan. Untuk pembiayaan di daerah terdapat perbedaan yang mencolok dengan masa sebelumnya. Pemerintah Daerah lebih dihadapkan pada kemandirian dalam hal pembiayaan.

Desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan otonomi daerah, dan desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.¹

Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui kelembagaannya diupayakan untuk memiliki jiwa wirausaha dan penyehatan birokrasi yang disebut juga dengan melakukan *reinventing government*.

Berikutnya adalah melakukan reformasi pada manajemen pengelolaan keuangan sektor publik dengan menerapkan paradigma yang baru.

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI Yogyakarta, 2002 hal. Bagian 1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada hakekatnya memberikan kekuasaan (diskresi) keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusan daerahnya.²

Menarik untuk diteliti sejauhmana kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dalam membiayai rumah tangga daerahnya dan jenis-jenis PAD mana yang berpotensi dan kebijakan apa yang dilaksanakannya dalam tahun 2002.

Pemerintah Kota Semarang, mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 266.950.000.000,00 pada tahun 2002, ternyata masih kurang untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional pemerintahan sehari-hari. Sedangkan dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp. 300 miliar. Penyebabnya antara lain pegawai pusat dibebankan kepada Pemerintah daerah, termasuk di Kota Semarang.³

Kondisi tersebut, menjadikan Pemerintah Kota Semarang harus berupaya mengadakan penggalan sumber-sumber penerimaan agar

² Mardiasmo, *Op cit*, hal 135

³ Sumber data dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, terutama pendapatan dari Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Sesuai dengan tuntutan di era reformasi, maka baik menurut UU Perpajakan Nasional tahun 2000, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak hanya menerima pembagian hasil atau sumber-sumber dana nasional yang ada di daerah, tetapi juga menerima pembagian hasil atas pemungutan pajak-pajak pusat yang ada di daerah. Walaupun demikian untuk memenuhi kebutuhan, daerah memungut pajak-pajak daerah sesuai kondisi daerah tanpa ada pembatasan lagi, maka UU No. 18 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membatasinya.

Khusus mengenai UU No. 34 tahun 2000 yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah, merupakan hal yang menarik bagi Peneliti, mengingat bahwa bagaimanapun pajak adalah merupakan beban bagi wajib pajak (Pusat dan daerah), memberikan pengaruh / dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi global, dibutuhkan adanya daya saing, para pelaku dunia usaha. Untuk itulah para pelaku dunia usaha hendaknya tidak dibebani dengan berbagai macam pajak, ataupun pungutan-pungutan lainnya.

Oleh karena itu, menurut hemat Peneliti pemungutan Pajak Daerah tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan akan dana dalam rangka membiayai kepentingan daerah, namun hendaknya didasari oleh suatu kebijakan yang mendasar/ yang konseptual, artinya harus didasarkan kepada landasan pemikiran dan tujuan yang jelas serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi yang mungkin timbul, bahkan juga dampaknya terhadap usaha industri dan perdagangan barang maupun jasa.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan otonomi daerah adalah faktor keuangan (Sumber pembiayaan dari daerah sendiri). Sumarlin (1992) mengutip kata Milton Friedman, bahwa tidak ada di dunia ini yang tanpa biaya, *There is no such thing free lunch*, demikian pula untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁴

Satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kemampuan pembiayaan/pendanaan. Dana perlu diusahakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan / urusan-urusan daerah. Daerah perlu diberi cukup tax share/perimbangan penerimaan keuangan antara Pusat dan Daerah. Mengenai pemberian kewenangan pemajakan memang ada bahayanya, yaitu sistem keuangan nasional bisa pecah belah, dan

⁴ Sumarlin, JB, Sambutan pada Sidang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Banjarmasin tahun 1992, Jakarta, 1993.

mungkin tidak ada. Jadi apabila ada taxing power yang diberikan kepada daerah sebaiknya tetap atas kebijakan Pemerintah Pusat (Nasional). Kewenangan pemajakan daerah sama untuk semua daerah atas dasar ketentuan perundang-undangan nasional. Dan demikian pula perlu dikembangkan bentuk-bentuk swadana bagi kegiatan usaha masyarakat, seperti untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, kebersihan kota. Upaya swadana biasa juga dilakukan dengan cara subsidi silang.⁵

Komitmen kita untuk melaksanakan Otonomi Daerah sudah ada, biarpun realisasi pelaksanaannya masih belum kelihatan.

Dua Undang-undang penting telah diundangkan, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsiderasi UU Nomor 22 tahun 1999 antara lain berbunyi : bahwa menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan

⁵ Bintoro Tjokroanidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, hal 84-87*

keanekaragaman daerah, serta dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Semarang telah membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan prioritas penanganannya maka tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang adalah meningkatkan kemampuan daerah dibidang keuangan.

Adapun sasaran yang akan dicapai pada tahun 2002 adalah tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp. 90.267.642.000,- sedangkan PAD Kota Semarang yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁶

Cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam Kebijakan Program dan Kegiatan. Berpedoman pada sasaran yang telah ditentukan selanjutnya dirumuskan kebijakan prioritas tahun 2002 yaitu “ Penyesuaian tarif-tarif pajak/retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi disertai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi “.

Guna tercapainya kebijakan tersebut maka pada tahun 2002 dilaksanakan 2 (dua) buah Program terdiri dari Program Penyesuaian Perda-Perda tentang Perpajakan dan Retribusi daerah serta Program

⁶ Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Intensifikasi, Ekstensifikasi Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi daerah.

Program Penyesuaian Perda-Perda bidang Perpajakan dan Retribusi daerah dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Intensifikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Kegiatan Penyusunan Perda-Perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda-Perda.

Kebijakan tersebut diatas akan menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, maka penelitian dilakukan dibawah judul : **KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG.**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu Kebijakan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang, maka yang menjadi pokok masalah akan dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah ?
- b. Bagaimana kebijakan Kota Semarang dikaitkan dengan UU No. 34 tahun 2000 ?

Dalam hal ini tidak dipersoalkan mengapa otonomi daerah dilaksanakan tetapi bahwa konsekuensi dari pada otonomi itu adalah daerah ini harus menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Tentunya tidak seluruh jenis PAD yang diteliti akan dibahas tetapi hanya jenis-jenis PAD yang potensial untuk dikembangkan dan yang dominan serta memberikan kontribusi terbesar kepada PAD yaitu Pajak daerah dan Retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang potensial dikembangkan tanpa menimbulkan distorsi ekonomi sepanjang tarif yang ditentukan sudah dibahas dan di setujui DPRD. Untuk itu DPRD harus benar-benar bisa menyerap aspirasi masyarakat. Untuk Pemerintah Kota Semarang terdapat 7 jenis Pajak Daerah dan jenis 30 Retribusi Daerah pada tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002 sebagaimana tampak pada tabel 1.1. dalam lampiran 1.1.⁷

⁷ Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Dari 37 jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 ini hanya jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu yang berpotensi dalam arti memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD.

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan PAD serta potensi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dikembangkan/ditingkatkan pemungutannya dalam rangka menunjang otonomi daerah yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang, maka perlu untuk :

- a. Mengevaluasi tingkat pertumbuhan PAD dan perbandingannya dengan total penerimaan APBD tahun 1988/1999, 1999/2000, 2000, 2001 dan 2002 dan peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan PAD khususnya jenis pajak daerah dan retribusi daerah potensial.

D. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai masukan bagi penyelenggara pemerintahan di Kota Semarang, khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dan Instansi terkait dalam upaya mengembangkan / meningkatkan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab
- b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dan norma-peraturan dengan kenyataan yang dipraktekkan dilapangan.

E. Sistematika Penulisan.

Tesis yang hendak penulis susun hanya menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan judul dari Tesis ini, yaitu Kebijakan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Bahan-bahan dan data yang penulis peroleh , kemudian diolah dan disusun secara sederhana dan sistematis menjadi tesis.

Isi dari Tesis ini penulis bagi dalam lima Bab, yang diuraikan seperti dibawah ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka yaitu beberapa pendapat tentang masalah yang diteliti serta landasan teori meliputi pengertian kebijakan otonomi daerah,

pengertian pajak, fungsi pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengertian pajak Negara dan pajak daerah.

Bab III : Merupakan Metode Penelitian yang menguraikan metode penelitian, Ruang Lingkup dan Responden Penelitian. Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

Bab IV : Merupakan analisis potensi pajak dan retribusi daerah, yang terdiri dari Perkembangan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Klarifikasi meliputi analisis jenis pajak dan retribusi berkualifikasi potensial, masing-masing dengan permasalahan dan potensinya, pengaruh kondisi perekonomian daerah terhadap PAD meliputi penduduk, PDRB dan inflasi, upaya peningkatan PAD khususnya pajak dan retribusi daerah yang potensial, perencanaan strategi, faktor yang paling berpengaruh untuk menentukan asumsi strategis melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, luang, ancaman), perumusan dalam 4 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai dipilih FKK prioritas dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran. Kemudian menentukan sasaran prioritas sebagai dasar penentuan strategis/kebijakan.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kebijakan .

Ada berbagai definisi kebijakan yang telah dirumuskan para ahli dari berbagai bidang pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai buku teks. Untuk keperluan praktis, pada kesempatan ini, saya ingin menawarkan suatu definisi operasional yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual, sebagai berikut.⁸

“ Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan “.

Definisi operasional kebijakan :

Bauer, mendefinisikan kebijakan sebagai :

“Suatu keputusan-keputusan yang memiliki jangkauan yang paling luas, perspektif waktu yang paling lama dan yang umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang paling banyak.

Definisi ini mengidentifikasi 3 (tiga) karakteristik dari suatu keputusan kebijakan :

- (1) Mencakup satu tindakan yang diharapkan,
- (2) Terjadi atau termasuk pada tingkat penyusunan keputusan yang tertinggi berhubungan dengan tindakan-tindakan yang harus diambil, dan

⁸ Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan*, Lembaga Administrasi Negara, 2002, hal 4.

(3) Menggabungkan pertimbangan mengenai implikasi-implikasi yang kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan.”

(Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, 1984 : 2-3)

Definisi otonomi daerah :

Pasal 1 huruf h, UUNo. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah:

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi menurut Pasal 1 huruf i .

“Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara harfiah menurut Purwodarminto yang dimaksud dengan pendapatan asli hasil kerja / usaha, pencaharian atau perolehan. Sedangkan asli adalah yang asal, asli, semula, yang sebenarnya (sejati) yang berasal dari daerah sendiri.⁹

Pengertian daerah atau daerah otonomi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang

⁹ Purwodarminto, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
Edisi Kedua, Balai Pustaka Jakarta, hal. 209

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar-dasar Pembiayaan Pemerintahan Daerah ditegaskan dalam Bab II Pasal 2 (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.

Bertolak dari pemahaman ini maka disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Daerah adalah semua perolehan uang/dana bagi daerah yang digunakan untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang/dana yang diperoleh dari usaha daerah itu tersendiri dengan kewenangan yang ada padanya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah termasuk didalamnya tunggakan dan denda pajak, retribusi daerah termasuk didalamnya tunggakan dari denda retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan.

C. Fungsi Pendapatan Asli Daerah.

PAD adalah penerimaan daerah dari sector pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁰

¹⁰ Mardiasmo, Opcit hal 132.

Permasalahan yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah pada masa depan antara lain :

Pertama, bahwa persoalan yang sebenarnya adalah bukan terletak pada usaha-usaha penggalan PAD tetapi adalah bagaimanakah keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dana perimbangan maupun dana-dana dari asas dekonsentrasi kepada desentralisasi. Kedua, pengelolaan keuangan daerah jangan sampai menjadikan beban yang berlebihan kepada masyarakat daerah.¹¹

Menurut Manual Pendapatan Daerah (MAPENDA) tahun 1982 Fungsi Pendapatan Daerah adalah :

1. Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai Soko Guru Kelestarian Otonomi.
2. Dilihat dari segi pembangunan daerah, akan sangat berarti bagi pembangunan daerah sebagai sumber dana.

D. Sumber Pendapatan Daerah.

APBD memuat Pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah :

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Dana Perimbangan ;
- e. Pinjaman daerah ;

¹¹ Mardiasmo, Opcit hal 136

c. Lain-lain Penerimaan yang sah,¹²

PAD adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dana Perimbangan terdiri dari :

- Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).
- Dana Alokasi Umum (DAU).
- Dana Alokasi Khusus (DAK).¹³

Penerimaan Negara dari PBB dengan imbangan 10 % untuk pemerintah pusat dan 90 % untuk pemerintah daerah.

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil

¹² Mardiasmo, ibid hal 132

PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan daerah kota.

Bagian daerah penerimaan sumber daya alam adalah bagian daerah dari penerimaan Negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan perikanan. Bagian daerah yang diterima dari pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan SDA ditetapkan sebagai berikut :

- Sektor kehutanan dibagi sebagai berikut :
 1. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar 80 % dibagi dengan rincian :
 - a. Propinsi 16 %.
 - b. Kabupaten/Kota penghasil 64 %.
 2. Penerimaan Propinsi sumber daya hutan sebesar 80 % dibagi sebagai berikut :
 - a. Propinsi 16 %.
 - b. Kabupaten/Kota penghasil 32 %.
 - c. Kabupaten/Kota lain 32 %.
- Sektor Pertambangan Umum dibagi sebagai berikut :
 1. Penerimaan iuran tetap (Lond rent) sebesar 80 %, dibagi sebagai berikut :
 - a. Propinsi sebesar 16 %.

¹³ Mardiasmo, Op cit hal 133

- b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 64 %.
2. Penerimaan iuran eksplorasi sebesar 80 % dibagi sebagai berikut :
- a. Propinsi sebesar 16 %.
 - b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 %.
 - c. Kabupaten/Kota lain sebesar 32 %.

Pungutan dari Sektor Perikanan dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

Bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan minyak bumi adalah 85 %, sedangkan bagian untuk daerah adalah 15 % yang dibagi sebagai berikut :

- Propinsi 3 %.
- Kabupaten/Kota penghasil 6 %.
- Kabupaten/Kota lain 6 %.

Sedangkan bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan gas alam adalah sebesar 70 %, untuk pemerintah daerah sebesar 30 % yang dibagi sebagai berikut :

- Propinsi 6 %.
- Kabupaten/Kota penghasil 12 %.
- Kabupaten/Kota lain 12 %.

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah

Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10 % dan 90 %. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.

Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan :

- Potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan Sumber Daya Alam).
- Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- Tersedianya dana APBN.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Kegiatan/program yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBN.

E. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah.

Dasar hukum pemajakan di Indonesia tersurat dalam Perubahan ke 3 Undang-undang Dasar 1945, tahun 2001 Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang “
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara

langsung dapat ditunjukkan atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pajak tidak memberikan “ Imbalan “ .
Peralihan kekayaan yang tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau pemberian secara sukarela, oleh karena itu pemungutan pajak harus dilakukan dengan persetujuan rakyat (DPR) terlebih dahulu.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam bukunya Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁴

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbale atau kontropretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontropretasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

¹⁴ Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002, hal 1

Adanya fungsi pajak ada dua fungsi, yaitu :

1. *Fungsi budgetair.*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. *Fungsi mengatur (regulerend).*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak.¹⁵

Pengertian pajak ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang – undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (Kas) Negara yang ada dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.¹⁶

Dari definisi tersebut bahwa pajak bukan semata-mata ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

¹⁵ Soemitro Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco. Bandung, 1992, hal. 1

¹⁶ Ibid, hal. 12

sehingga seakan-akan pajak hanya berfungsi sebagai sumber keuangan Negara (*Budgetair*), tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi *regularend*.

Menurut Prof. Miyasto bahwa pajak mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi regulasi (Musgrove and Musgrove, 1984). Fungsi *budgetair* berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber redistribusi pendapatan dan konsumsi. Pajak adalah salah satu alat kebijaksanaan *fiscal* (Nafziger, 1997) yang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi melalui pasar barang (*Commodity market*). Pada saat kondisi ekonomi cenderung kearah inflasi (*overheating economy*), maka salah satu kebijaksanaan *fiscal* yang bersifat *kontraksi*, yang instrumennya adalah menurunkan pengeluaran pemerintah dan / atau meningkatkan pajak)¹⁷.

Sebaiknya apabila ekonomi sedang mengalami kelesuan maka salah satu kebijaksanaan yang dapat diambil adalah kebijaksanaan *fiscal* yang bersifat *ekspansif*, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan / atau menurunkan pajak.

¹⁷ Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, 1997, hal 5.

Untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, pembatasan konsumsi dan distribusi pendapatan sering digunakan strategi perpajakan. Bahkan dengan penetapan *tax holiday* bagi suatu investasi di daerah atau bidang usaha tertentu akan terjadi alokasi sumber-sumber ekonomi ke daerah atau bidang usaha tersebut. Demikian juga dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi jenis-jenis komoditi tertentu, diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan komoditi tersebut. Disamping itu pajak juga selalu digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Penggunaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.¹⁸

A. Pajak Negara.

Pajak Negara yang sampai saat ini berlaku adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-undang Pajak Perseroan 1925, Undang-undang Pajak Pendapatan Tahun 1944, Undang-undang PBDR Tahun 1970.

¹⁸ Mardiasmo, 2002, Opcit, hal. 91

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPh BM).

Dasar hukum penggunaan PPN dan PPh BM adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Undang-undang PPN dan PPh BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 merupakan pengganti :

- 1). Ordonansi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908.
- 2). Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
- 3). Ordonansi Pajak kekayaan Tahun 1932.
- 4). Ordonansi Verponding tahun 1928.
- 5). Ordonansi Pajak Jalan Tahun 1942.
- 6). Undang-undang darurat No. 11 tahun 1957 khususnya pasal 4 huruf j, k, l.
- 7). Undang-undang No. 11 prp tahun 1959 pajak hasil bumi.

4. Bea Materai.

Dasar hukum penggunaan bea materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan Peraturan dan Undang-undang bea materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

5. Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan .

Dasar hukum penggunaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan ordonansi Bea Balik Nama Staaadblad 1924 No. 291.

B. Pajak Daerah.

Yang dimaksud Daerah disini adalah Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah Otonomi) yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subyek pajak, obyek pajak,

dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :

5. Jenis Pajak (Propinsi), terdiri dari :

- d. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air ;
- f. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;

2. Jenis Pajak (Kabupaten/Kota), terdiri dari :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- g. Pajak Hiburan ;
- h. Pajak Reklame ;
- i. Pajak Penerangan Jalan ;

j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C ;

k. Pajak Parkir ,

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat). Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

F. Pengertian Retribusi Daerah .

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

G. Otonomi Daerah.

1. Pengertian .

Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Dalam perkembangannya, khusus untuk pemerintahan di Indonesia, otonomi mengandung pengertian dan berkaitan dengan pemerintahan, berarti pemerintahan/perundangan sendiri. Selanjutnya menurut pasal 1 huruf h Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah

diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

2. Tujuan Otonomi Daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :

- (1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- (2). Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- (3). Membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁹

3. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan.

Selanjutnya dengan kebijakan otonomi daerah tersebut kewenangan daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung

¹⁹ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, hal. 59

jawab sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintah khususnya perubahan organisasi/lembaga perangkat daerah yang ada.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan untuk diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah Administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,

kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.

- i. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

H. Peranan PAD Terhadap Otonomi Daerah.

Membahas Otonomi Daerah tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat suatu keinginan yang kuat dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kemampuannya baik sumberdaya manusianya, keuangannya, peralatannya, maupun manajemennya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen Pendapatan Daerah dan PAD inilah yang mencerminkan atau wujud nyata dari Otonomi Daerah karena PAD merupakan hasil pungutan yang diperoleh dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Salah satu indikator yang dipakai umum dalam menilai kemampuan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Untuk itu sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah ditentukan pula sumber-sumber Pendapatan Asli bagi Daerah. Namun Demikian timbul pertanyaan, sejauh mana daerah dapat membiayai urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Departemen Dalam Negeri dan FISIPOL UGM (1991) ditentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah sebagai berikut :

Tabel II.1

Ukuran Kemampuan Daerah Otonom

Persentase PAD	Klasifikasi
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,1 - 20,00	Kurang
20,1 - 30,00	Sedang
30,1 – 40,00	Cukup
40,1 – 50,00	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : *Depdagri dan FISIPOL UGM, Laporan Hasil Penelitian, 1991.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu membaca/meneliti literature maupun informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan digunakan sebagai landasan teoritis dan analisis masalah / penelitian ;
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan secara observasi, wawancara dan mengedarkan daftar pertanyaan (Kuesioner).

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Adapun jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Gambaran Umum Wilayah Penelitian meliputi letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, administrasi pemerintahan, sumber daya alam, kondisi perekonomian secara makro (penduduk, PDRB, inflasi), data dari Kantor Statistik Kota Semarang.

- b. Data Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir yaitu tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, dan 2002, data dari DPKD Kota Semarang.
- c. Informasi tentang kekuatan, peluang maupun kelemahan dan tantangan / ancaman (analisis SWOT) serta pencerminan lingkungan internal dan eksternal kemudian ditentukan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) yang mempengaruhi kinerja DPKD Kota Semarang, hasil wawancara dengan Kepala DPKD Kota Semarang, Pejabat dan Tokoh Masyarakat.
- d. Perencanaan strategik dalam menentukan dan memperkirakan kebijakan pencapaian target PAD Kota Semarang tahun 2006, data dari DPKD Kota Semarang.
- e. Peraturan / ketentuan yang menjadi dasar hukum serta dasar pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, data dari DPKD Kota Semarang dan buku-buku Literatur pada perpustakaan.

B. Ruang Lingkup dan Responden Penelitian.

Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No: 3984).

Ruang Lingkup - Undang-undang ini adalah : Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka ruang lingkup penulisan ini dibatasi hanya pada Kebijakan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditangani Pemerintah Kota Semarang dan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu oleh karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang berjumlah 37 jenis yang potensial untuk dikembangkan dan yang dominan maka penentuan responden sebagai sample dilakukan secara perposioenal atau penarikan sample bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.²⁰

Untuk melengkapi data dan responden tersebut, maka diambil pula pendapat/informasi dari pada Pejabat Pemerintah Kota Semarang dan

²⁰ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, hal 113

yang terkait erat dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Para Pejabat tersebut adalah :

- 1). Kepala DPKD Kota Semarang.
- 2). Kepala Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah pada DPKD Kota Semarang.
- 3). Kepala Sub Dinas Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan cara :

- 1). Menghimpun data primer yang diperoleh langsung dari sumber atau obyek penelitian, bentuknya berupa Peraturan Daerah, data penerimaan APBD Kota Semarang, wawancara dan mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) dengan Kepala DPKD Kota Semarang, Pengusaha, Pejabat dan Tokoh Masyarakat ;
- 2). Memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya tetapi melalui pihak lain, bentuknya seperti buku-buku, literature, diktat, leaflet, brosur, keterangan-keterangan dari Pejabat, tokoh masyarakat dan lain-lain.

D. Metode Analisis.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif taksonomis (Sarapih Faisal, 1990 : 98), artinya data kualitatif yang diperoleh

melalui Studi dokumentasi, wawancara mendalam (*indapth interview*) ditelaah secara rinci dan perhatian diarahkan kepada masalah (domain) tertentu secara simultan, dengan terlebih dahulu memilih data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan, untuk kemudian dilakukan editing data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Analisis diarahkan kepada masalah (domain) tertentu yang berguna bagi upaya mendiskripsikan fenomena perhatian (foens) yang menjadi sasaran penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perkembangan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah.

Secara efektif untuk pajak daerah dipungut 7 jenis, sedangkan retribusi daerah 30 jenis, masing-masing mempunyai tingkat pertumbuhan dan besarnya kontribusi selama 5 tahun (1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, dan 2002), sebagaimana tercantum pada tabel IV 1 dan IV 2 dalam lampiran IV.1 dan IV :

Pada Tabel IV.1. terdapat 2 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel (dan Restoran) serta Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan 3 jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Retribusi Puskesmas dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata diatas 100 %. Hal lain yang perlu dikaji adalah tingkat pertumbuhan setiap tahun terutama pada tahun 2001 yang mana terjadi pertumbuhan yang luar biasa atas beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yaitu :

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C = 692,51 % ;
- Retribusi Pelayanan Kebersihan Dinas Kebersihan = 101,71 % ;
- Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP = 145,79 % ;
- Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta = 163,02 % ;

Kenaikan-kenaikan yang menyolok ini sebagian besar sebagai akibat intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan .

Sedangkan Tabel IV.2 menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah sebagian besar mengalami penurunan pada tahun 2001, hanya beberapa jenis yang tingkat kontribusinya bertambah seperti :

- Pajak Penerangan jalan = 51,21 %, karena intensifikasi pemungutan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD = 14,88 % karena intensifikasi pemungutan ;

- Retribusi Puskesmas = 6,59 % karena intensifikasi pemungutan ;

B. Pengaruh Kondisi Perekonomian Daerah Terhadap PAD.

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar PDRB dan PAD, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2002 sebelum perubahan sebesar Rp. 455.389.145.000,00, yang mana jumlah Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) adalah sebesar Rp. 90.267.642.000,00.²¹

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, ada yang dapat dikendalikan dan ada pula yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan merupakan faktor internal antara lain kemampuan aparat pelaksana pemungut, manajemen (fungsi-fungsi), kebijakan pemerintah daerah yang didukung oleh peraturan / ketentuan pelaksanaannya, sedangkan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan merupakan faktor eksternal antara lain perkembangan luas wilayah, jumlah penduduk, administrasi pemerintahan, pertumbuhan PDRB dan tingkat inflasi yang diuraikan berikut ini :

²¹ Sumber data : DPKD Kota Semarang.

1. Umum.

Kota Semarang terletak di bagian wilayah Jawa Tengah, merupakan Ibu kota Jawa Tengah.

Secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi sebagai berikut :

- 1.1. Antara garis $6^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bagian Timur.
- 1.2. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km.
- 1.3. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 diatas garis pantai.

Posisi tersebut sangat strategis karena merupakan pintu masuk dari wilayah Indonesia lainnya ke wilayah Propinsi Jawa Tengah sehingga dengan sendirinya pembangunan berbagai sektor didaerah ini cukup pesat baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat $373,67 \text{ Km}^2$ luas yang ada, terdiri dari $34,56 \text{ Km}^2$ (9,25 %) tanah sawah dan $33,91$ (90,75 %) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (40,43 %) dan hanya sekitar

11,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 44,60 % dari total lahan bukan sawah.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2001, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.322.320 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2001 sebesar 0,97 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan khususnya usaha untuk menurunkan kelahiran memberikan hasil yang nyata. Sekitar 68,39 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64) tahun, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0 - 14 = 65 tahun keatas) pada tahun 2001 sebesar 2,16 yang berarti 1 (satu) orang penduduk usia produktif menanggung 2 - 3 orang penduduk usia tidak produktif. Dilihat dari Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km² terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 Km²) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 52,63 Km², sedangkan Kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,14 Km²).

Dilihat dari sisi kondisi makro perekonomian daerah, Kota Semarang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan karena Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah.

Pembangunan di Kota Semarang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka mendukung pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah, serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian daerah secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah.

Semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada, akan semakin besar PDRB dan PAD nya.

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka PDRE atas dasar hanya konstan 1993 merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan. Pada tahun 2000, PDRB Kota Semarang naik menjadi 5.142.533 juta rupiah. Ini berarti laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 1999-2000 sebesar 4,97%.²²

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Peranan Sektoral.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang maka perlu mengetahui sumbangan per sektor.

²² Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2001, Kantor Statistik Kota Semarang.

Ada 4 (empat) sektor yang cukup besar sumbangannya dalam PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran sampai tahun 2000 terus meningkat, yaitu dari 40 % pada tahun 1999 menjadi 41,63 % pada tahun 2000 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,15 %. Peranan sektor industri pengolahan, mengalami kenaikan dari 27,60 % pada tahun 1999 menjadi 27,92 % pada tahun 2000 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,10 %. Kemudian sektor jasa-jasa dan keuangan yang masing-masing mempunyai sumbangan sebesar 11,61 % dan 4,50 % dengan laju pertumbuhan sekitar 2,27 % dan 7,48 %.²³

Sektor pertanian secara perlahan-lahan menurun peranannya dalam struktur perekonomian Kota Semarang .

Kemungkinan penurunan tersebut disebabkan karena sebagian besar daerah di Kota Semarang memiliki tanah yang kurang subur, sehingga tidak potensial untuk pengembangan pertanian.

2. Perkembangan PDRB Perkapita.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diatas tentu saja diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapitanya, yang diperoleh dari pembagian angka PDRB dengan jumlah penduduk. Peningkatan

²³ Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2001, Kantor Statistik Kota Semarang.

ini pada gilirannya sangat berpengaruh kepada upaya pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan. Perkembangan pendapatan perkapita selama periode 1999-2000 menunjukkan gambaran yang menggembirakan.

Menurut PDRB atas dasar harga berlaku pendapatan perkapita tahun 2000 sebesar 9,92 juta rupiah meningkat 11,98 % dibanding tahun 1999.

3. Tingkat Inflasi.

Informasi inflasi merupakan tolok ukur stabilitas perekonomian, dalam hal ini harga. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional ke arah proses perbaikan ekonomi di tingkat regional khususnya Kota Semarang selama periode Januari s/d Desember 2000 laju inflasi sebesar 8,73 %. Selama tahun 2000 inflasi tertinggi pada bulan Nopember 2000 sebesar 1,76 % dan terendah terjadi pada bulan Maret 2000 sebesar minus 1,07 %. Dengan inflasi antara minus 1,07 % dan 1,76 % maka laju inflasi selama setahun mencapai angka 8,73 %.

Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi selama kurun waktu 1999 yang hanya mencapai 1,51 %.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana tingkat inflasi Kota Semarang selalu dibawah angka inflasi di 5 (lima) Ibukota

Propinsi Jawa, pada tahun 2001 dengan angka inflasi sebesar 13,98 %. Semarang menduduki urutan kedua.²⁴

Kota Semarang pada tahun 2002 dengan jumlah/total penerimaan APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 455.389.145.000,00 dan jumlah PADS sebesar Rp. 90.267.642.000,00. Dengan kriteria ukuran kemampuan daerah otonom hasil penelitian Depdagri dan Fisipol UGM tahun 1991, (tabel II.1) tersebut berarti prosentase PAD dilihat dari perbandingan antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah adalah 19,82 % dengan klasifikasi **kurang** menunjang sebagai daerah otonom.

C. Upaya Peningkatan PAD Khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Umum .

Guna peningkatan PAD secara keseluruhan, maka perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut :

1.1. Pemberian kewenangan Pemungutan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat perlu mengambil Kebijakan untuk menyerahkan kewenangan pemungutan terhadap sektor yang semula merupakan sektor bagi hasil pajak dan bukan pajak, diantaranya sektor pertambangan dan kehutanan. Termasuk

²⁴ Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2001

didalamnya bagi hasil yang selama ini belum terlaksana seperti retribusi terminal pelabuhan yang dipungut oleh Departemen Perhubungan. Hal ini sangat penting sebagai konsekuensi logis dari pemberian otonomi terhadap Kota Semarang.

Walapun diupayakan peningkatan PAD semaksimal mungkin tetapi data menunjukkan bahwa perbandingan realisasi PAD dengan total penerimaan APBD tidak dapat meningkat bahkan menurun karena kebutuhan dana untuk urusan-urusan pemerintahan otonomi dan pembangunan daerah mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif lebih besar dari tingkat pertumbuhan PAD. Apa artinya otonomi daerah bila urusan pusat yang diserahkan kepada daerah tanpa disertai sumber dana yang memadai .

1.2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Propinsi.

Untuk bagi hasil pajak seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang masih tetap menjadi kewenangan pungutan Pemerintah Propinsi agar porsi pembagiannya ditingkatkan untuk Pemerintah Kota Semarang. Demikian juga untuk bukan pajak seperti retribusi air bersih belum nampak dalam realisasi PAD tahun anggaran 2001 maupun 2002.

1.3. Pendataan Obyek dan Subyek Pajak.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Pendataan perlu dilakukan lebih intensif karena data sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemungutan jenis-jenis PAD khususnya pajak dan retribusi daerah.

Dengan data yang lengkap dan akurat, maka fungsi-fungsi manajemen dapat dilaksanakan secara efektif mulai dari tahap perencanaan (penyusunan target) hingga pelaksanaan pengawaan dan evaluasi.

1.4. Peningkatan Kemampuan Petugas Pendapatan .

Keadaan yang terus berubah dan semakin maju memerlukan petugas yang benar-benar terampil (profesional) sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan melakukan tindakan-tindakan yang efisien dan efektif . Untuk menyiapkan petugas yang demikian diperlukan peningkatan kemampuan melalui berbagai pendidikan dan latihan, kursus, penataran, atau sejenisnya.

Sesudah itu yang bersangkutan diberikan kesempatan dan dorongan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Kanwil X Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng dan DIY dalam upaya bersama meningkatkan pendapatan pajak (Keputusan bernomor Kep-13/WJP.10/2002 tanggal 9 Oktober 2002) berisikan

ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dan pajak penghasilan pasal 21, maka sedikit-tidaknya petugas sendiri harus memahami apa dan bagaimana cara kerja DJP sehingga tidak saja menerima tetapi diharapkan bahwa para petugas pendapatan daerah akhirnya mampu mengembangkan tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh DJP demi peningkatan pendapatan daerah.

1.5. Motivasi Karyawan.

Satu hal yang mempunyai pengaruh kuat terhadap dedikasi, tanggung jawab dan prestasi kerja, karyawan adalah motivasi. Motivasi ini dapat berupa penyediaan sarana / fasilitas pendukung melaksanakan tugas di lapangan, pemberian dorongan dan semangat oleh pimpinan, pemberian dana operasional .

Khusus untuk dana operasional, perlu diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas.

1.6. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen .

Fungsi-fungsi manajemen perlu dilaksanakan secara efektif mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi sampai kepada pengawasan dan evaluasi.

1.7. Revisi Peraturan / Ketentuan Pendapatan Daerah.

Terdapat beberapa Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang perlu diadakan revisi dengan perkembangan yang ada sekarang ini.

1.8. Administrasi Pelaporan dan Penyetoran .

Agar dilakukan pembinaan terhadap petugas pemungut yang berada di Kecamatan / Kelurahan-kelurahan tentang administrasi pelaporan-pelaporan dan penyetoran PAD.

1.9. Studi Peningkatan Laba BUMD.

BUMD juga terlibat dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk bagian laba setiap tahun anggaran. Data menunjukkan bahwa kontribusi BUMD masih sangat kecil.

BUMD ini masih berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah sehingga perlu diadakan studi khusus untuk peningkatannya sehingga mampu melaksanakan peran gandanya yaitu disatu sisi menjalankan usahanya berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan dan disisi lain sebagai agen pembangunan daerah yang efektif.

2. Khusus.

2.1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

(dahulu Pajak Pembangunan I)

- a). Pendataan dilakukan secara intensif terhadap obyek-obyek pajak restoran yang sudah ada. Umumnya wajib

pajak cenderung untuk memberikan laporan dibawah rata-rata volume penjualan makanan dan minuman bagi pengusaha restoran / rumah makan, bar / diskotik dan sejenisnya. Sedangkan untuk Hotel dan sejenisnya memberikan laporan dibawah rata-rata jumlah pengunjung dan lamanya menginap. Dalam kegiatan ini perlu koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

b). Perluasan Obyek Pajak.

Perlu kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk memberikan tempat lokasi yang layak usaha kepada pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman. Koordinasi dengan Dinas Satpol PP.

c). Penagihan secara intensif.

Tarif jenis pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10 % dan pajak Restoran juga paling tinggi 10 %. Perlu dilakukan penagihan secara intensif berdasarkan data hasil pemantauan di lapangan.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya pencarian tunggakan.

d). Koordinasi.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

e). Penyesuaian Peraturan Daerah.

Bahwa dengan adanya Undang-undang No. 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I dijadikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga dari 6 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak (lihat table IV.1).

f). Pengawasan dan Evaluasi.

Pengawasan terhadap data yang dilaporkan oleh wajib pajak dilakukan dengan pemantauan langsung kepada obyek dengan cara penyamaran. Mengadakan pertemuan antara Pimpinan dan Staf DPKD sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dilapangan.

2.2. Pajak Hiburan.

(dahulu Pajak Tontonan dan Keramaian Umum).

a). Pembentukan Satuan Tugas.

Untuk memantau kegiatan pertunjukan maupun acara-acara keramaian perlu dibentuk satuan tugas sehingga dapat bertanggung jawab terhadap data maupun hasil pemungutannya.

b). Koordinasi.

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Pariwisata.

c). Pengawasan Pungutan.

Perlu dilakukan pengawasan terhadap pungutan antara lain seperti penggunaan karcis pertunjukan yang telah diporfokasi.

d). Evaluasi.

Perlu diadakan evaluasi khusus tentang hasil-hasil dari pajak hiburan setiap tiga bulan sekali.

e). Penyesuaian Peraturan Daerah.

Mengingat telah ada Undang-undang baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mana jenis pajak ini disebut pajak hiburan yang tarifnya ditetapkan paling tinggi 35 %, maka perlu dikaji ulang obyek maupun besarnya tarif.

2.3. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD.

a). Pendataan.

Data yang diperlukan untuk mengetahui potensi jenis pungutan ini adalah :

- 1). Jumlah ruangan dan kelas serta kapasitas penampungan dan besarnya tarif secara rata-rata.
- 2). Rata-rata jumlah pasien yang rawat inap dan rata-rata lamanya per bulan.
- 3). Rata-rata jumlah pengunjung perbulan ke unit gawat darurat dan besarnya tarif rata-rata setelah dilayani.

- 4). Rata-rata jumlah pengunjung perbulan ke poliklinik dan rata-rata tarif yang dikenakan setelah dilayani.
 - 5). Rata-rata yang membutuhkan pemeriksaan dan surat keterangan serta tarif rata-rata perbulan.
- b). Perlu selektif dalam menentukan besarnya tarif kepada yang menggunakan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
 - c). Perlu koordinasi dengan pihak RSUD dan petugas poliklinik (Puskesmas) untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan penggunaan tarif pelayanan.
 - e). Perubahan dalam arti kenaikan tarif dapat dilakukan dengan terlebih dahulu meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kesehatan.
 - f). Mengadakan evaluasi secara periodeik tentang perkembangan penerimaan retribusi ini.

2.4. Retribusi Pasar.

- a). Pemantauan kondisi pasar yang ada untuk mengetahui perkembangan.
- b). Pendataan ulang untuk mengetahui potensi pasar termasuk kapasitasnya.
- c). Koordinasi dengan para Camat untuk mengetahui potensi yang berada di luar Pusat Kota.

d). Pengawasan kepada petugas pasar / petugas pemungut.

D. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Otonomi Daerah.

Berbicara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terlepas dari PAD dan Otonomi daerah.

Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang mencerminkan atau wujud nyata dari otonomi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hasil pungutan yang diperoleh dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan selanjutnya hasil pungutan tersebut diperoleh guna membiayai urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bila kita perhatikan tabel I.1 yaitu jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Tahun 1998/1999 sampai dengan 2002, maka dari tahun ke tahun selama 5 tahun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD berperan penting dan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (hasil penelitian kuesioner 100 % menyatakan penting).

E. Perencanaan Strategik Dalam Menentukan Kebijakan.

Perencanaan Strategik meliputi rangkaian kegiatan diawali dengan dengan penetapan visi dan misi sampai penentuan cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Visi (*Shared Vision / Visi bersama*) disusun berdasarkan visi pribadi yang dihimpun dari seluruh personil / pegawai yang ada di DPKD Kota Semarang. Berdasarkan visi tersebut selanjutnya ditentukan Misi DPKD Kota Semarang yang mencerminkan aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan guna mencapai visi yang telah ditetapkan.

Kemudian sebagai faktor pengendali dalam pelaksanaan Misi DPKD Kota Semarang, maka ditentukan Nilai-nilai yang akan digunakan sebagai pedoman perilaku setiap personil / pegawai dalam pelaksanaan tugas. Nilai-nilai tersebut dijadikan tuntutan tindakan di DPKD Kota Semarang, dapat dilihat dalam lampiran D.1.

Selanjutnya berdasarkan indentifikasi pelanggan serta pencermatan lingkungan internal dan eksternal dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap organisasi DPKD dan respon organisasi DPKD terhadap faktor internal dan faktor eksternal maka dapat ditentukan Kesimpulan Analisa Faktor Intemal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), sebagaimana dapat dilihat dari lampiran D.2.

KAFI dan KAFE tersebut menggambarkan prioritasisasi sektor internal tersebut selanjutnya dipilih 2 (dua) buah faktor yang paling

berpengaruh untuk penentuan Asumsi Strategi melalui Analisa SWOT sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran D.3.

Asumsi Strategi selanjutnya dinilai berdasarkan keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai organisasi DPKD Kota Semarang untuk kemudian dipilih 7 (tujuh) buah Asumsi Strategi sebagaimana terlampir D.4.

Dari Asumsi Strategi terpilih tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 4 (empat) Faktor Kunci Keberhasilan (FKK).

Dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai selanjutnya dipilih FKK prioritas untuk dijabarkan dalam beberapa tujuan seperti halnya FKK, dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai. Selanjutnya ditentukan tujuan prioritas untuk dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa sasaran.

Langkah selanjutnya adalah penentuan sasaran prioritas sebagai dasar penentuan strategi / cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran FKK, Tujuan dan Sasaran yang mendapatkan prioritas dapat dilihat dalam lampiran D.5.

1. Visi dan Misi.

Visi DPKD Kota Semarang sebagai hasil dari perumusan dari visi pribadi seluruh personil/pegawai adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Mandiri Tahun 2006 “. ²⁵

²⁵ Sumber : DPKD Kota Semarang

Sejalan dengan jiwa otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka guna pelaksanaan otonomi kepada daerah dituntut memiliki kemampuan sendiri untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan mengalokasikannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi DPKD Kota Semarang adalah :

- a). Meningkatkan PAD melalui pendataan yang akurat daripada potensi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b). Meningkatkan pengawasan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
 - c). Meningkatkan SDM aparatur DPKD yang berkualitas, disiplin, profesional, bermotivasi dan dedikasi tinggi dengan tingkat kesejahteraan yang baik.
2. Tujuan dan Sasaran.

Berdasarkan prioritas penanganannya maka tujuan DPKD Kota Semarang adalah “ Meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan “. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada

tahun 2002 adalah “ Tercapainya PAD Kota Semarang sebesar Rp. 90 milyar pada tahun 2002 oleh DPKD Kota Semarang “ .

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran dijabarkan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan. Berpedoman pada sasaran yang telah ditentukan selanjutnya dirumuskan Kebijakan prioritas Tahun 2002 yaitu “ Penyesuaian tarif-tarif pajak / retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi disertai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi “ .

Guna tercapainya kebijakan tersebut maka pada tahun 2002 dilaksanakan 2 buah Program terdiri dari :

- a). Program Penyesuaian Perda-perda bidang Perpajakan dan Retribusi ;
- b). Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi ;

Program Penyesuaian Perda-perda bidang Perpajakan dan Retribusi dijabarkan dalam 3 kegiatan meliputi :

- a). Kegiatan inventarisasi pertauran perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b). Kegiatan penyusunan Perda-perda sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;
- c). Kegiatan Penerbitan SK Walikota tentang Juklak Perda-perda ;

Program intensifikasi dan ekstensifikasi obyek dan subyek pajak dan retribusi terdiri dari :

- a). Kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penarikan, dan penyetoran pajak / retribusi.
- b). Kegiatan penyusunan Perda-perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- c). Kegiatan Penerbitan SK Walikota tentang Juklak Perda-perda.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi terdiri dari :

- a). Kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penarikan, dan penyetoran pajak / retribusi.
 - b). Kegiatan perluasan obyek pajak dan retribusi.
 - c). Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan.
4. Akuntabilitas Kinerja.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu organisasi atas pelaksanaan tugasnya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu.

- a. Evaluasi Kinerja.

Evaluasi kinerja DPKD Kota Semarang Tahun 2002 meliputi Penghitungan Nilai Capaian Kinerja Kegiatan, Program, dan Kebijakan sebagai langkah awal perlu

diidentifikasi berbagai jenis kelompok Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok menurut (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang diperlukan dan dihasilkan oleh suatu kegiatan. Identifikasi tersebut meliputi besar / rencana beserta realisasi penggunaan atau penghasilan dari tiap kelompok indikator kinerja.

Hasil identifikasi dan pengukuran berbagai kinerja Indikator Kinerja, Evaluasi Kinerja Kegiatan, Evaluasi Kinerja Program dan Evaluasi Kinerja Kebijakan dapat dilihat dalam lampiran D.6.

Ringkasan Evaluasi Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Nilai Capaian Kebijakan sebesar Rp. 80 % (baik).
- 2). Nilai Capaian Program Penyesuaian Perda-Perda Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sebesar 74 % (baik), dengan rincian kegiatan :
 - a). Nilai Capaian Kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah sebesar 82 % (baik).
 - b). Nilai Capaian Kegiatan Penyusunan Perda-Perda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar 78 % (baik).

- c). Nilai Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan sebesar 78 % (baik).
- 3). Nilai Capaian Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 84 % (baik), dengan rincian kegiatan :
- a). Nilai Capaian Kegiatan Pendataan, Pendaftaran, Penetapan, Penarikan dan Penyetoran Pajak/Retribusi Daerah sebesar 90 % (sangat baik).
 - b). Nilai Capaian Kegiatan Perluasan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 83 % (baik).
 - c). Nilai Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pengawasan sebesar 78 % (baik).
- b. Analisa Pencapaian Kinerja.

Kinerja DPKD Kota Semarang pada Tahun 2002 secara umum yang dicerminkan dengan Nilai Capaian Kebijakan relative baik (80 %). Hal yang sama juga berlaku untuk 2 (dua) buah program serta sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKD pada tahun 2002. Namun demikian untuk kegiatan Penerbitan SK Walikota tentang Juklak Perda-Perda mendapatkan nilai capaian paling rendah (63 %) dikarenakan rendahnya Nilai Capaian Indikator Kinerja Impact, Input, Output dan Outcome sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang hal tersebut perlu mendapatkan perhatian.

BAB. V.

P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Semarang terhadap Total Penerimaan Daerah (APBD) nya, apabila dikaitkan dengan tolok ukur otonomisasi dari hasil penelitian Departemen Dalam Negeri dan Fisipol UGM, maka klasifikasi kemampuan Kota Semarang ini untuk berotonomi masih kurang mampu karena termasuk dalam daerah yang mempunyai rasio kontribusi terhadap total APBD nya antara 10,1 – 20,00 %.

Rendahnya tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD ini disebabkan karena belum seluruh sumber pendapatan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dipungut secara optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berklasifikasi potensial yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, dan Retribusi Pasar. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD berperan penting guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Kebijakan yang dilakukan oleh DPKD Kota Semarang relative baik (80 %), demikian halnya dengan 2 (dua) buah program serta sebagian besar kegiatan yang dilaksanakannya. Namun demikian untuk kegiatan Penerbitan SK Walikota tentang Juklak Perda-Perda mendapatkan nilai capaian paling rendah (63 %), karena rendahnya Nilai Capaian Indikator Kinerja Impact, Input, Output dan Outcome sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang hal tersebut perlu mendapatkan perhatian.

B. Saran.

1. Saat ini system perpajakan daerah (Kota Semarang) masih sangat lemah. Hal tersebut menyebabkan beberapa potensi pajak dan retribusi daerah yang tidak tergali. Pemda harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam system akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemda perlu memiliki system pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemda perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemda dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *reward and punishment*.
2. Selain itu, Pemda perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi

kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan. Karena system perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, maka pemerintah daerah bersifat pasif, namun harus proaktif memberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakatnya. Untuk meningkatkan ketaatan pajak, Pemda dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk melakukan pengawasan pajak dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
4. Untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hendaknya Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud pengembalian uang pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayar oleh masyarakat, sekaligus menampilkan “ Good Governance “ (Pemerintahan yang baik) yaitu :
 - Keterbukaan
 - Pertanggung jawaban
 - SDM yang memadai
5. Hendaknya Pemerintah Kota Semarang tidak hanya mengandalkan PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja,

tetapi juga mampu menggali sumber PAD. yang lain, misal :

Penggalian Sumber Daya Manusia yang potensial.

RINGKASAN

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut dikarenakan berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada hakekatnya memberikan kekuasaan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusan daerahnya.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk digali dan dikembangkan secara optimal.

Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD kepada Total Penerimaan APBD tahun 2002 (sebelum perubahan) adalah 19,28 %, sehingga dikategorikan sebagai daerah yang kurang mampu berotonomi .

Terdapat lima jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berpotensi untuk ditingkatkan pemungutannya yaitu :

Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, dan Retribusi Pasar.

Guna peningkatan PAD tersebut maka diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutannya, namun pada tingkat kewajaran artinya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak / Retribusi Daerah, tidak memberikan dampak yang negative terhadap perekonomian. Disamping itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan lebih menggairahkan investor.

Pemerintah Daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru) dan jika akan menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai "*the last effort*" saja. Bahkan idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

Pemerintah Kota Semarang dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut untuk memberikan keleluasaan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak daerah.

Dengan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 telah dibentuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang, yang sudah mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri dari visi, misi, nilai-nilai, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. DPKD Kota Semarang ini bertanggung jawab kepada Walikota yang tugas dan fungsinya membantu

Walikota dalam mengkoordinasikan masalah keuangan dan penerimaan pendapatan daerah .

Pertumbuhan ekonomi disamping dampak peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar Produk Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Rata-rata laju pertumbuhan PDRB selama 8 tahun terakhir (1993 – 2000) di Kota Semarang adalah sebesar 4,4 4 %, yang mana laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor industri pengolahan sebesar 6,79 %. Sementara itu sektor bangunan mengalami pertumbuhan terendah (negatif 6,57 %). Secara umum dampak krisis moneter berpengaruh terhadap turunnya pertumbuhan sektor-sektor lainnya dari tahun sebelumnya.

PDRB menurut harga berlaku belum menggambarkan perkembangan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan harga (inflasi).

Kemampuan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan sendiri dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatannya sendiri atau yang biasa disebut PAD yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah;
4. Penerimaan Dinas-dinas.
5. Penerimaan Lain-lain.

OPT - PUSTAK - UNDIP

Sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah belum dipungut secara optimal. Ada lima jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berklasifikasi potensial yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Retribusi Pasar, yang bilamana dikelola secara optimal akan meningkatkan PAD Kota Semarang.

Kebijakan prioritas tahun 2002 yang dilaksanakan DPKD Kota Semarang adalah “ Penyesuaian tarif-tarif pajak/retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi disertai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi “.

Untuk itu maka dilaksanakan 2 program yaitu :

1. Program Penyesuaian Perda-Perda tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah.
2. Program intensifikasi, ekstensifikasi obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.

Masing-masing program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya maka Nilai Capaian Kinerja Kebijaksanaan tahun 2002 adalah 80 % (Baik) sementara itu Nilai Capaian Kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyesuaian Perda-Perda Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sebesar 74 % (Baik), dengan perincian kegiatan :
 - a. Kegiatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan bidang perpajakan dan retribusi daerah sebesar Rp. 82 % (Baik).
 - b. Kebijakan Penyusunan Perda-Perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar 78 % (Baik).

- c. Kegiatan Penerbitan SK Walikota tentang Juklak Perda-Perda sebesar 63 % (Sedang).
2. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 84 % (Baik), dengan rincian kegiatan :
 - a. Kegiatan Pendataan, Pendaftaran, Penetapan, Penarikan dan Penyetoran pajak/Retribusi sebesar 90 % (Sangat Baik).
 - b. Kegiatan Perluasan Obyek Pajak dan Retribusi sebesar 83 % (Baik).
 - c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan sebesar 78 % (Baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fauzi dan Iskandar, Cara Membaca APBD, Malang, L.P. Universitas Brawijaya, 1982.
- Admosudirdjo, Prajudi, Dasar-Dasar Management, LAN dan Lembaga Research UNTAG, 1973.
- Aini, Hamdan, Perpajakan, Bumi Aksara, Jakarta, 1985.
- Aminata, Dasar-Dasar Perpajakan, Pustaka Prima, Surakarta, 1990.
- Anwar, Yozar, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Asikin Agustini DKK, Pajak, Citra dan Bebannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990.
- Attamami, A. Hamim, S.S.H., Pengertian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, dihimpun oleh Prof. Padmo Wahyono, S.H., Ghalia Indonesia, 1976.
- Azmy Akhir, M.N. Drs., Masalah Pengurusan Keuangan Negara. Jilid II. CV. Dina Jakarta, 1976.
- Brotodihardjo, R., Santosa, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Faisal, Sonapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang, YA3 Malang, 2000)
- Furchan, Arief, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Gade, Muhammad, Akuntansi Pemerintahan Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI, 1993.

Hasan, M. Ali, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 Dilengkapi dengan Undang-Undang Lama, 2000, Jakarta : Eko Jaya CV.

Himpunan Peraturan Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001, 2001, Jakarta : Eko Jaya CV.

Himpunan Surat Edaran Pajak Penghasilan (PPH) Januari s/d Desember 1999, Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 1994.

Kartoprandjono, Moedjiono, Sanksi-Sanksi Perpajakan dan Penerapannya, Makalah pada Dies Natalis FISIP UI ke XXXVIII, 1987.

Kartosasmita, Husein, Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1985.

Kusnardi, Moh, Ibrahim Harmoily, Tanpa Tahun, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pasal Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mardiasmo MBA, AK, Dr. Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 1987.

_____, Perpajakan, Edisi tahun 2001, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.

Mahadi, 1982, "Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum", Kertas Kerja Simposium Penegakan Hukum di BPHN, Jakarta : Bina Cipta.

Mayer, Robert, R dan Greenwood Ernest, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Kata Pengantar : Prof. Dr. Harsya W Bachtiar, Seri Pustaka Teknologi Pendidikan No. 4 (Jakarta, Putekkom Dikbud dan CV. Rajawali dalam rangka ECD Project (USAID), 1984).

Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 1997.

_____, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Makalah pada Diklat Bidang Pendapatan Tipe C, DIKLAT Propinsi Dati I Jateng, Semarang, 1997.

Moloeng, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Mustopodidjaja, AR., 1992. Studi Kebijaksanaan, LPFE – UI.

- Mustopodidjaja, A.R, S.E., Prof. Dr., 2002. Manajemen Proses Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mustopodidjaja, A.R, S.E., Prof. Dr., 2002. Paradigma-Paradigma Pembangunan Dan Saling Hubungannya Dengan Model Strategi, Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Muqodin, Perpajakan, Fakultas Ekonomi – UII, Yogyakarta, 1994.
- Munawir (DKK), Perpajakan, BPPE, Yogyakarta, 1990.
- _____, Perpajakan, Leberty, Yogyakarta, 1990.
- Nasution, Norman S, Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif, Tarsito, Bandung, 1986.
- Nasution, S, 1988. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S, M. A., Prof. Dr., M. Thomas, Prof. Dr., 1988. Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Bumi Angkasa.
- Nawawi, H. Hadari dan H. Mimi Martini, Penelitian Terapan, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1986.
- Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Osborne, David and Ted Gaebler, Reinventing Government, A Plume Book, 1993.
- Purwodarminto, W.J.S., 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1980-1982.
- R. Soedargo, S.H., 1964. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, NV. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa Tahun, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto, Tanpa Tahun, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa.
- Riwu Kaho, Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Indikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta, Rajawali Press, 1991.
- Riwukaho Josef, 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Grafindo, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia.
- Siagian, SP., Proses Pengelolaan Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung, 1985.
- Soedjono D, S.H., Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan Jilid I, PT. Eresco Bandung, 1987.
- _____, Asas dan Dasar Perpajakan II, PT. Eresco Bandung, 1987.
- _____, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung, 1987.
- _____, Pajak dan Pembangunan, PT. Eresco Bandung, 1988.
- _____, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, PT. Eresco Bandung, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi, CV. Agung, Semarang, 1989.
- _____, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang, 1989.
- _____, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, CV. Agung, Semarang, 1989.
- _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- _____, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Subekti, R, 1977, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni.
- Sudarsono, 1985., Tenaga Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan, Pengawasan/Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan pemerintah Daerah.

- Sukarji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai, Buku Panduan Kursus Pajak Brevet A, B, dan C, Karya Mandiri, Jakarta, 1999.
- Sumarlin, JB, Sambutan pada Sidang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Banjarmasin tahun 1992, Jakarta, 1993.
- Sumarlin, JB. , 1993. Sambutan pada Sidang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Banjarmasin Tahun 1992, Jakarta.
- Sumitro Rochmad, 1997. Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan 1994, Cetakan IX, Erasco, Jakarta.
- Sumosudirdjo, Haryono, dan kawan-kawan, Pedoman Bendaharawan Pegawai Administrasi, Pengawas Keuangan, Jakarta, Kurnia Esa, 1983.
- Surachmad, Winarno, 1971, Paper, Skripsi, Tesis, Desertasi, Bandung, CV. Tarsito.
- Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), Cetakan Kedua.
- Warassih, Esmi P, Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Humas Fak. Hukum Undip, Semarang, 1999.
- Wayang, J., Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta, Ichtiar, 1962.
- William N. Dunn, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
-, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung, Alumni.
-, 2000. Sinergi Badan Legislatif Daerah dengan Badan Eksekutif Daerah dalam rangka Pemerintah Daerah Otonom (II), Drs. Mochamad Mustam, MS, Staf Peneliti Pusat Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan FISIP- UNDIP.
-, 2001. Jurnal Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun I, Oktober 2001.
-, 2001. Pedoman Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
-, 2001. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian untuk Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
-, Bunga Rampai Management Modern, Jakarta, Gunung Agung, 1985.

-, Maret 2000., Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIB), Cetakan Pertama, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
-, 1996. Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-pajak Negara, Pusat Penyuluhan Perpajakan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
-, 1997. Undang-undang Kepabeanan Dan Cukai, Sinar Grafika.
-, 1997. Undang-undang Nomor 18, Tahun 1997
-, 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Penerbit C.V. Eko Jaya, Jakarta.
-, 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
-, 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penerbit BP. Cipta Jaya, Jakarta .
-, 2000. Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 Dilengkapi Undang-undang Perpajakan Yang Lama, Penerbit C.V. Eko Jaya, Jakarta.
-, 2001. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kota Semarang.
-, 2001. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BP. Panca Usaha, Jakarta.
-, 2001. Peraturan-peraturan Perpajakan Tahun 2001, Penerbit " Citra Umbara, Bandung.
-, Pedoman Kerja Bendaharwan Daerah dan Pemegang Kas Daerah Sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh).
-, 1978, Dasar dan Teknik Research, Bandung, CV. Tarsito.